



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili Perkara Perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

NUNUNG TRIANAWATI, tempat/tanggal lahir, Blitar, 8 September 1968, Perempuan, agama Islam, status kawin, pekerjaan PNS Guru, beralamat di Taman Asri II C 2/ No. 3 RT.003 RW.007 Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan ini; Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi serta mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 22 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan register Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Psr yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang laki – laki yang bernama Tubani dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - Putri Juwita Dyah Ayu Marantika lahir di Pasuruan, 06 Oktober 1989
 - Aditya Permana Gilang Ramadhan lahir di Pasuruan, 05 Maret 1992
 - Rara Tri Rizqi Fabian Pangastuti lahir di Pasuruan, 29 Februari 1996
- 2 Bahwa selama berumah tangga ibu Pemohon dan keluarga Pemohon menetap di Jl. Sinonggo Rt. 02 / Rw.03 Gadingrejo Kota Pasuruan.
- 3 Bahwa sebelum Pemohon dan keluarganya tinggal rumah di alamat tersebut telah tinggal seorang ibu Pemohon yang bernama KUSUSIJATUN
- 4 Bahwa ibu Pemohon yang bernama KUSUSIJATUN tersebut telah meninggal dunia pada hari RABU tanggal 3 September 2008 di rumah Pemohon yang beralamat di Jl. Sinonggo RT. 02 / RW. 01 Kota Pasuruan
- 5 Bahwa Pemohon telah mengurus Surat Keterangan Kematian ibu tersebut di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dan telah

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Surat Keterangan 400/38/423.201.01/2008 tanggal 3 September 2008 yang dikeluarkan oleh Lurah Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.

- 6 Bahwa Pemohon telah mengurus Penerbitan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan namun tidak dapat diproses dikarenakan nama Ibu Pemohon tersebut tidak memiliki dokumen kependudukan dan telah diterbitkan surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan Nomor : 477/139/423.101/2022 tanggal 01 Februari 2023.
- 7 Bahwa Akta Kematian tersebut di perlukan Pemohon untuk tertib administrasi sehubungan dengan surat surat atau dokumen dokumen yang berhubungan dengan kematian ibu Pemohon tersebut
- 8 Bahwa Pemohon bermaksud untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama ibu pemohon tersebut di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan
- 9 Bahwa untuk diterbitkan Akta Kematian atas nama ibu Pemohon tersebut maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri

Berdasarkan alasan alasan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mengajukan permohonan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan agar untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memutuskan dan memberikan Penetapan yang amannya berbunyi sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan ibu Pemohon yang bernama KUSUSIJATUN tersebut telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 3 September 2008 di alamat Jl. Sinonggo Rt.02/ Rw.01 sesuai yang tertulis di Surat Keterangan Nomor 400/38/423.201.01/2008 tanggal 3 September yang dikeluarkan oleh Lurah Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
3. Memberi izin kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama KUSUSIJATUN yang meninggal dunia dikarenakan sakit di rumah pada hari Rabu tanggal 3 September 2008;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di depan persidangan;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

- Bukti bertanda P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3575024809680001 atas nama NUNUNG TRIANAWATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
- Bukti bertanda P-2 berupa Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 477/139/423.101/2023 Tanggal 1 Februari 2023 perihal Penerbitan Akta Kematian yang Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
- Bukti bertanda P-3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No 9813/Disp. AT/2011 Tanggal 30 Desember 2011 atas nama NUNUNG TRIANAWATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
- Bukti bertanda P-4 berupa Foto copy Kartu Keluarga No 3575020210070400 atas nama Kepala Keluarga TUBANI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
- Bukti bertanda P-5 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah No 283/21/1989 Tanggal 19 Maret 1989 atas nama TUBANI Bin BAKIR dengan NUNUNG TRIANAWATI Bin UDIN D yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo;
- Bukti bertanda P-6 berupa Fotocopy Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah No. 419/14/1964 Tanggal 7 September 1964 atas nama UDIN D yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan
- Bukti bertanda P-7 berupa Fotocopy Surat Kematian Nomor : 400/38/423.201.01/2008 Tanggal 4 September 2008 yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5, dan bukti P-7 telah sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P-6 tidak ada aslinya (fotocopy dari fotocopy). Seluruh alat bukti surat yang diajukan telah memenuhi bea materai sebagai syarat untuk dijadikan alat bukti dalam permohonan ini, sedangkan asli surat bukti surat P-1 sampai dengan P-5, dan bukti P-7 tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah surat asli dan surat fotokopi yang telah bersesuaian dengan aslinya, maka keseluruhan bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam permohonan ini kecuali alat bukti P-6 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ERWIN ARDIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan sepupu Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon NUNUNG TRIANAWATI bertempat tinggal di Perum Taman Asri II C 2 No.3 Kelurahan Wirogunan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.
 - Bahwa, Pemohon sudah menikah dengan Bapak Tubani dan mempunyai tiga orang anak;
 - Bahwa, Saksi mengenal orang tua Pemohon. Saksi lahir kedua orang tua Pemohon masih ada;
 - Bahwa, Kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
 - Bahwa, Saksi tidak ingat tanggal bulan dan tahunnya, tapi ibu Pemohon meninggal saat saksi masih sekolah SD. Saksi saat itu ikut melayat dan mengantar ke pemakaman di Gadingrejo. Ayah Pemohon juga sudah meninggal dunia tapi saksi lupa tanggal bulan dan tahunnya. Namun Ibu Pemohon meninggal terlebih dahulu lalu lama beberapa tahun setelahnya Ayah Pemohon meninggal dunia. Orang tua Pemohon meninggal di rumah milik orang tua Pemohon di Jalan Sinonggo Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
 - Bahwa, Saksi mengetahui jika Ibu Pemohon meninggal karena sakit akibat usia lanjut;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi biasa mengenal bapak Pemohon dengan panggilan Bapak Udin dan Ibu Pemohon dengan nama Ibu Susi atau Bu Udin;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan untuk keperluan administrasi mengurus akta kematian untuk mengurus Surat keterangan Ahli waris karena akan mengurus balik nama Sertifikat rumah Pemohon yang masih atas nama Bapak Pemohon;
- Bahwa, Saudara-saudara Pemohon mengetahui kepentingan permohonan pemohon tersebut;
- Bahwa, Saat mengurus akta kematian ke Dukcapil tidak dapat diproses karena tidak ada dokumen kependudukan;

2. Saksi TUTIK HANDAYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga rumah orang tua Pemohon di Jalan Sinonggo Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa, Saksi mengenal Pemohon NUNUNG TRIANAWATI bertempat tinggal di Perum Taman Asri II C 2 No.3 Kelurahan Wirogunan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.
- Bahwa, Pemohon sebelum menikah tinggal bersama orang tuanya di rumah milik orang tua Pemohon di Jalan Sinonggo Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa, Ayah Pemohon bernama Udin, saksi biasa memanggil Pak Udin dan istrinya dengan sebutan Bu Susi atau Bu Udin;
- Bahwa, Pak Udin mempunyai 5 (lima) orang saudara perempuan.
- Bahwa, Tidak. Kedua orang tua Pemohon sudah meninggal. Bu Susi meninggal terlebih dahulu baru kemudian Pak Udin;
- Bahwa, Saksi tidak ingat kapan tanggal bulan dan tahunnya. Namun saksi ikut melayat ke rumahnya;
- Bahwa, Saksi tahu karena Pemohon bermaksud mengurus Surat Keterangan Ahli Waris untuk mengurus balik nama rumah milik Pemohon di Taman Asri II C 2/ No. 3 RT.003 RW.007 Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur yang masih atas nama ayah Pemohon.
- Bahwa, Rumah di Perum Taman Asri milik Pemohon, awalnya dulu atas nama ayah Pemohon tapi kemudian diteruskan pembayaran oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Psr



- Bahwa, Semua saudara Pemohon mengetahuinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, selanjutnya Pemohon memohon Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang mengenai pencatatan kematian almarhum ibu pemohon yang bernama KUSUSIJATUN yang meninggal dunia di Jalan Sinonggo RT. 02/RW. 01 Kelurahan Gadingrejo kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan pada tanggal 3 September 2008 untuk kemudian diterbitkan Akta Kematian pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda Bukti **P-1 sampai dengan P-17** tersebut setelah diperiksa ternyata sesuai asli dan juga bukti surat asli kecuali bukti P-6 sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah kecuali bukti P-6, serta Saksi-Saksi sebanyak **2 (dua) orang** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti permohonan maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR, gugatan perdata diajukan ke pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal tergugat. Namun oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang tidak ada pihak tergugat, maka permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa “Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil” dan bagian ketujuh tentang pencatatan kematian di dalam Pasal 44 ayat (1) menyebutkan “ Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut serta keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal sesuai dengan identitas dalam Permohonan Pemohon dan fakta dipersidangan, yang alamat tersebut masih di dalam wilayah hukum Kota Pasuruan, dengan demikian Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 halaman 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut, namun sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri mempertimbangkan formalitas permohonan pemohon ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya dapat memeriksa permohonan (perkara volunter) yang diajukan, jika diatur/ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa: 1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian; 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian; 3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang. 4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. 5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan kepolisian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa pencatatan kematian di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat domisili penduduk untuk selanjutnya diterbitkan akta kematian;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan; 2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian, selain berdasarkan asas domisili pemohon, dari sisi Materi permohonan pemohon, Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon ini adalah telah masuk kedalam yurisdiksi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan tersebut, Pemohon mewakili kepentingan terhadap almarhumah ibu Pemohon yang bernama KUSUSIJATUN dimana berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan pemohon merupakan salah satu anak kandung almarhumah KUSUSIJATUN sehingga pemohon secara hukum memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan ini di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan almarhumah ibu Pemohon belum tercatat kematiannya pada dinas kependudukan dan catatan, Hakim berpendapat bahwa sebelum terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengenai pencatatan yang mencakup administrasi kependudukan antara lain terhadap pencatatan perkawinan dan pencatatan kematian belum berlangsung secara tertib;

Menimbang, bahwa tujuan pembentukan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan antara lain adalah memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, diperoleh fakta kematian Almarhum telah melewati jangka waktu pelaporan, serta dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah menjelaskan bahwa benar ibu pemohon telah meninggal pada hari rabu tanggal 3 September 2008 di rumahnya jalan Sinonggo Rt. 02/RW. 01 Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo kota Pasuruan dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya juga fakta dipersidangan menurut pendapat Hakim bukanlah alasan yang bertentangan dengan hukum ataupun ketertiban umum yang mana bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah mendukung untuk terpenuhinya syarat-

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Psr



syarat untuk pencatatan dan penerbitan Akta Kematian dalam rangka mewujudkan tujuan dari pembentukan undang-undang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa persyaratan yang berkenaan dengan permohonan ini dapat dipenuhi dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai pencatatan kematian berdasarkan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, maka pencatatan kematian menggunakan asas Domisili yakni tempat tinggal sesuai dengan KTP yang meninggal dunia, maka terkait Petitem ke -3 Permohonan pemohon ini terkait pelaporan penetapan pengadilan mengenai kematian ibu Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pasuruan patut untuk dikabulkan dengan perubahan redakse sebagaimana amar dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien dengan kata lain adanya pencatatan kematian Ayah Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dijamin oleh undang-undang serta dipandang lebih dapat memberikan kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial ekonomi kepada Pemohon oleh karena itu maka permohonan sebagaimana yang dikendaki dan dimaksud Pemohon kiranya dapat untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini sifatnya adalah untuk kepentingan sepihak pemohon, maka segala biaya sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ibu pemohon yang bernama KUSUSIJATUN telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 3 September 2008 di alamat Jalan Sinonggo RT.02 / RW.01 Kelurahan Gadingrejo, Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri Pasuruan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pasuruan untuk melakukan pencatatan atas kematian ibu Pemohon tersebut kedalam buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama KUSUSIJATUN agar kematian tersebut, dicatat dalam Daftar Kematian;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 18 Juli 2023**, oleh **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **NOVA INDAH, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

NOVA INDAH, S.H., M.H.

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ATK | Rp. 75.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | Rp. 10.000,00 |
| 4. Sumpah | Rp. 20.000,00 |

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
<hr/>	
J u m l a h	Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);